PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. R.E. Martadinata No. 9 Telp. (0414) 22587 Benteng

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 004 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang terdapat di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkompeten untuk menjabat dan melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta hun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Balai Besar Sertifikasi Elektronik - *UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"*
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor .....);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);
18. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan Mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam ampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai persyaratan dan tugas sebagai berikut :

1. Persyaratan Umum :
   a. Memiliki Integritas
   b. Memiliki Disiplin yang tinggi
   c. Memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas
   d. Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN
   e. Menandatangani fakta integritas

Balai Besar Sertifikasi Elektronik - *UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"*
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

f. Tidak menjabat sebagai pejabat penandatanganan surat perintah membayar (PPSPM) atau bendahara; dan
g. Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.

2. Persyaratan Manajerial :
   a. Berpendidikan paling kurang sarjana strata satu (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan.
   b. Memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.
   c. Memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas / pekerjaannya.
3. Tugas Pokok :
   a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi : spesifikasi teknis barang/jasa, HPS dan rancangan kontrak.
   b. Menertibkan surat penunjukan penyediaan barang/jasa.
   c. Menandatangani kontrak.
   d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/Jasa.
   e. Mengendalikan Pelaksanaan kontrak.
   f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.
   g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan.
   h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan.
   i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
4. Tugas lain yang diperlukan :
   a. Mengusulkan kepada PA/KPA perubahan paket pekerjaan dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

b. Menetapkan tim pendukung.
c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (ANWIJZER)
d. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penedia Barang/Jasa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 3 Januari 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 3 Januari 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

^

Drs. SUARDI, M.M.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670705 199403 1 020

Tembusan :
1. Sekretaris Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
5. Kabag. Pembangunan Setda di Benteng.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 004 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA-NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAAN	(NAMA/NIP)	ANGGARAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			
A	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Drs. SUARDI, M.M. NIP. 19670705 199403 1 020	Rp 3.500.000	PPK
2	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Drs. SUARDI, M.M. NIP. 19670705 199403 1 020	Rp 1.875.000	PPK
3	Koordniasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Drs. SUARDI, M.M. NIP. 19670705 199403 1 020	Rp 1.375.000	PPK
4	Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	Drs. SUARDI, M.M. NIP. 19670705 199403 1 020	Rp 1.875.000	PPK
5	Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Drs. SUARDI, M.M. NIP. 19670705 199403 1 020	Rp 1.375.000	PPK
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Drs. SUARDI, M.M. NIP. 19670705 199403 1 020	Rp 2.500.000	PPK
B	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Drs. SUARDI, M.M. NIP. 19670705 199403 1 020	Rp 4.768.596.000	PPK
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Drs. SUARDI, M.M. NIP. 19670705 199403 1 020	Rp 2.500.000	PPK
3	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Drs. SUARDI, M.M. NIP. 19670705 199403 1 020	Rp 2.500.000	PPK
C	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			
1	Pendidikan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Drs. SUARDI, M.M. NIP. 19670705 199403 1 020	Rp 10.000.000	PPK
D	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Drs. SUARDI, M.M. NIP. 19670705 199403 1 020	Rp 18.268.200	PPK
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Drs. SUARDI, M.M. NIP. 19670705 199403 1 020	Rp 8.000.000	PPK
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Drs. SUARDI, M.M. NIP. 19670705 199403 1 020	Rp 15.250.000	PPK
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Drs. SUARDI, M.M. NIP. 19670705 199403 1 020	Rp 8.000.000	PPK
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Drs. SUARDI, M.M. NIP. 19670705 199403 1 020	Rp 270.023.000	PPK
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Drs. SUARDI, M.M. NIP. 19670705 199403 1 020	Rp 2.300.000	PPK
E	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Drs. SUARDI, M.M. NIP. 19670705 199403 1 020	Rp 100.000.000	PPK
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Drs. SUARDI, M.M. NIP. 19670705 199403 1 020	Rp 452.548.800	PPK
F	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Drs. SUARDI, M.M. NIP. 19670705 199403 1 020	Rp 42.130.000	PPK

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Drs. SUARDI, M.M. NIP. 19670705 199403 1 020	Rp	240.000.000	PPK
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Drs. SUARDI, M.M. NIP. 19670705 199403 1 020	Rp	10.000.000	PPK
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Drs. SUARDI, M.M. NIP. 19670705 199403 1 020	Rp	328.380.000	PPK
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**				
1	***2***	***3***		***4***	***5***
A	**Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**				
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	SUDIRMAN, S.E NIP. 19720712 200701 1 039	Rp	1.000.000.000	PPK
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	SUDIRMAN, S.E NIP. 19720712 200701 1 039	Rp	100.000.000	PPK
B	**Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**				
1	Pengawasan Terminal Penumpang Tipe C	SUDIRMAN, S.E NIP. 19720712 200701 1 039	Rp	20.000.000	PPK
C	**Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas**				
1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan	SUDIRMAN, S.E NIP. 19720712 200701 1 039	Rp	25.000.000	PPK
III	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**				
A	**Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian**				
1	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	SUDIRMAN, S.E NIP. 19720712 200701 1 039	Rp	1.000.000.000	PPK
2	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	SUDIRMAN, S.E NIP. 19720712 200701 1 039	Rp	700.000.000	PPK
3	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	SUDIRMAN, S.E NIP. 19720712 200701 1 039	Rp	600.000.000	PPK
4	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	SUDIRMAN, S.E NIP. 19720712 200701 1 039	Rp	70.000.000	PPK
B	**Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP)**				
1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dam Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan	SUDIRMAN, S.E NIP. 19720712 200701 1 039	Rp	950.000.000	PPK

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

^

Drs. SUARDI, M.M.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19670705 199403 1 020

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code